



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 63 /PID.B/2016/PNTul.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **FEBRITARANTEIN Alias EBIT**; -----  
 Tempat Lahir : Taar; -----  
 Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun/26 Februari 1995; -----  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki; -----  
 Kebangsaan : Indonesia; -----  
 Tempat Tinggal : Kompleks Un Pantai, Kec. Dullah Selatan Kota Tual;-----  
 Agama : Kristen Protestan;-----  
 Pekerjaan : Wiraswasta; -----

### Terdakwa ditahan oleh: -----

- Penyidik ditahan di Rutan Polres, sejak tanggal 1 April s/d 20 April 2016 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan negeri Tual sejak tanggal 21 April s/d 30 Mei 2016 ;-----
- Penuntut Umum Kejaksaan negeri Tual sejak tanggal 25 April s/d 13 Juni 2016;-
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi; -----

Telah mendengar keterangan Terdakwa; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal November 2015, No.REG.PERKARA : PDM-28/TUAL/09/2015/ yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI TARANTEIN alias EBIT terbukti  
putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana “ dalam surat dakwaan penuntut umum : -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI TARANTEIN alias EBIT berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi selama berada didalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa FEBRI TARANTEIN alias EBIT tetap berada didalam tahanan ; -----
3. Menetapkan agarTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk lebih mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu; -----

## DAKWAAN:

---Bahwa Terdakwa FEBRI TARANTEIN Alias EBIT pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2016, bertempat di Un depan CV Mandala Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang dilakukan Terdakwa FEBRI TARANTEIN Alias EBIT dengan cara sebagai berikut:-----

---Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban JUNET RENWARIN Alias JUNET sedang duduk di teras depan rumah saudari Mama Teli bersama saksi korban ANGGANA NASRULAH alias ANGGA, , saksi RICHARD ,METUDUAN alias BUDI, saksi ABDUL SADAR Alias MENO, saksi ELIAS NGARBINGAN Alias ELIAS, dan saksi ROY M. BERUATWARIN alias ROY. Kemudian Terdakwa datang ke tempat saksi korban dan saksi-saksi lainnya sedang duduk, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk meminjam sepeda motor yang dipunyai saudara ERIK untuk mencari saudara HAR. Lalu saksi korban JUNET RENWARIN Alias JUNET berkata kepada Terdakwa “BARU BAGAIMANA” kemudian Terdakwa menjawab “KAU TAU APA”. Setelah itu, saksi korban JUNET RENWARIN Alias JUNET tidak menghiraukan Terdakwa dan berbalik

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membelakangi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung memotong punggung  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban JUNET RENWARIN Alias JUNET dengan sebilah parang yang  
Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, sehingga saksi korban langsung berbalik dan  
melihat Terdakwa hendak memotong saksi korban JUNET RENWARIN Alias JUNET  
kembali, akan tetapi saksi korban JUNET RENWARIN Alias JUNET langsung pergi  
melarikan diri diikuti oleh saksi-saksi lainnya. Lalu setelah itu, Terdakwa mengejar  
saksi korban ANGGA NASRULLAH dan menyuruh saksi korban ANGGA  
NASRULLAH untuk pergi mencari saudara HAR. Lalu saksi korban ANGGA  
NASRULLAH pergi mencari saudara HAR yang rumahnya tidak jauh dari rumah  
saudari TELI. Setelah sampai di rumah saudara HAR, saksi korban ANGGA  
NASRULLAH memanggil saudara HAR namun saudara HAR tidak berada di rumah.  
Sementara saksi korban ANGGA NASRULLAH berada di depan rumah HAR, lalu  
datanglah Terdakwa menghampiri saksi korban ANGGA NASRULLAH. Setelah itu  
saksi korban ANGGA NASRULLAH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa  
saudara HAR sedang tidak berada di rumah. Lalu mendengar hal itu, Terdakwa  
tidak terima dan langsung melakukan pemotongan yang mengenai tangan sebelah  
kiri saksi korban ANGGA NASRULLAH. Setelah dipotong, saksi korban ANGGA  
NASRULLAH lalu melarikan diri ke Perumahan warga di sekitar tempat kejadian  
pemotongan terhadap saksi korban ANGGA NASRULLAH tersebut.-----

---Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANGGANA  
NASURULLAH alias ANGGA dan saksi korban JUNET RENAWARIN dengan  
menggunakan parang dengan ciri-ciri berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter  
terbuat dari besi dengan pegangan (ulu) terbuat dari kayu. -----

---Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUNET  
RENAWARIN Alias JUNET dengan menggunakan parang dan akibat perbuatan  
Terdakwa saksi korban JUNET RENAWARIN Alias JUNET mengalami luka gores  
pada punggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 /89/ RSUD-KS / III /  
2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN  
SUPIT, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun  
Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar : Sadar titik
2. Korban mengaku : Diserang senjata tajam titik
3. Pada korban ditemukan : Terdapat luka gores pada punggung belakang  
atas ukuran panjang delapan belas koma lima centimeter dan lebar nol  
koma lima centimeter titik.
4. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar titik

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 3 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama JUNET RENAWARIN Alias JUNET luka

gores pada punggung umur dua puluh enam tahun, pada korban ditemukan luka gores pada punggung akibat persentuhan dengan benda tajam.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama JUNET RENAWARIN Alias JUNET luka gores pada punggung umur dua puluh enam tahun, pada korban ditemukan kekerasan benda tajam titik ;

---Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANGGANA NASURULLAH alias ANGGA dengan menggunakan parang dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban ANGGANA NASURULLAH alias ANGGA mengalami luka gores pada punggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 /90/ RSUD-KS / III / 2016 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN SUPIT, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar : Sadar titik
2. Korban mengaku : Diserang senjata tajam titik
3. Pada korban ditemukan :
  - a. Terdapat luka gores pada lengan kiri sepertiga bahu kiri sikut ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dan dalam nol koma dua centimeter ;
  - b. luka gores pada punggung belakang sebelah kiri ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter titik.
4. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar titik

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANGGANA NASURULLAH alias ANGGA luka gores pada punggung umur dua puluh enam tahun, pada korban ditemukan adanya trauma benda tajam titik

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANGGANA NASURULLAH alias ANGGA luka gores pada punggung umur dua puluh enam tahun, pada korban ditemukan kekerasan benda tajam titik ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; -----

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;---

## 1. ANGGA NASRULLAH Alias ANGGA ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar pukul 14.00 Wit yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di pangkalan mobil air didepan rumah Teli di Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa bermula dari Terdakwa datang ke tempat kejadian, lalu memotong korban JUNET RENWARIN dan pemotongan kedua Terdakwa lakukan terhadap saksi korban ANGGA NASRULLAH sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memotong diri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian atas punggung ;
- Bahwa saksi juga melihat bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan terhadap korban JUNET RENWARIN dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban dirawat di Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari ;

Atas keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya; -----

## 2. JUNET RENWARIN Alias JUNET

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar pukul 14.00 Wit yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di pangkalan mobil air didepan rumah Teli di Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa Terdakwa memotong korban ANGGA NASRULLAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang disaksikan oleh saksi korban dari jarak kurang lebih ½ (setengah) meter ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban dirawat di Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari ;

Atas keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya; -----

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 5 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. ABDUL SADAR Alias MENO ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar pukul 14.00 Wit yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di pangkalan mobil air didepan rumah Teli di Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa bermula dari Terdakwa datang ke tempat kejadian, lalu memotong korban JUNET RENWARIN ;
- Bahwa Terdakwa memotong diri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang yang di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pada bagian atas punggung ;
- Bahwa saksi juga melihat bahwa Terdakwa juga melakukan pemotongan terhadap korban JUNET RENWARIN dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih ½ (setengah) meter ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban dirawat di Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari ;

Atas keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa

**FEBRI TARANTEIN Alias EBIT** yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar pukul 14.00 Wit yang dilakukan oleh Terdakwa, bertempat di pangkalan mobil air didepan rumah Teli di Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa bermula dari Terdakwa datang ke tempat kejadian, lalu memotong korban JUNET RENWARIN, lalu melakukan pemotongan kedua kali terhadap korban ANGGA NASRULLAH ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban JUNET RENWARIN dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung bagian atas atas korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap para korban masing-masing 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Junet dan korban Angga sama sama di rawat di Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur ;

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan dengan putusan.mahkamahagung.go.id keadaan sedang mabuk, minum minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf terhadap para korban, mengakui kesalahannya ;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. EDWIN SUPIT, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsuitubun Langgur, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban JUNET RENWARIN, dan korban ANGGA NASRULLAH berdasarkan hasil pemeriksaannya kesimpulannya sebagai berikut ;-----

- Telah dipemeriksaan seorang laki-laki bernama JUNET RENWARIN, umur 26 (dua puluh enam ) tahun, terdapat luka gores pada punggung, pada korban ditemukan kekerasan benda tajam ;
- Telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANGGA NASRULLAH umur 26 (dua puluh enam) tahun, pada korban ditemukan luka gores pada punggung, trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan diperkuat dengan bukti surat, maka Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum** antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi pemotongan dengan sebilah parang oleh Terdakwa FEBRI TARANTEIN alias EBIT, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di pangkalan mobil air didepan rumah Teli di Un, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa benar bermula dari Terdakwa datang ke tempat kejadian, lalu memotong korban JUNET RENWARIN pada punggung korban, lalu melakukan pemotongan kedua kali terhadap korban ANGGA NASRULLAH yang juga pada punggung korban ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemotongan terhadap korban JUNET RENWARIN dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung bagian atas atas korban ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemotongan terhadap para korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban Junet dan korban putusan.mahkamahagung.go.id

Angga di rawat di Rumah Sakit Karel Satsuitubun Langgur ;

➤ Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan dengan keadaan sedang mabuk, minum minuman keras ;

➤ Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf terhadap para korban ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis menemukan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta yang telah ditemukan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan bersalah-tidaknya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun **Tunggal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Undang-undang Hukum Pidana** penganiayaan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur- unsur dari dakwaan **Pasal yang terbukti didalam persidangan** yang rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa; -----
2. Melakukan Penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa:** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap subjek Hukum, baik orang secara pribadi amaupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tertangga 22 Juni 2016 telah mengajukan Terdakwa **FEBRI TARANTEIN alias EBI** adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban; -----

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini Terdakwa mengaku bernama **FEBRI TARANTEIN Alias EBIT** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian maka subyek hukum yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terdakwa maka oleh karena itu Unsur Barangsiapa telah terpenuhi; -----

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 8 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan Jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka**, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban **JUNET RAHAWARIN** dan Korban **ANGGA NASRULLAH** pada hari Selasa 29 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wit di depan rumah Teli di Un, Kecamatan Kota Tual ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan pada punggung korban JUNET RENWARIN dengan sebila parang, sebanyak 1 (satu) kali, dan berselang kemudian, Terdakwa juga memotong korban ANGGA NASRULLAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada tangan sebelah kiri korban ;-----

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban sempat dirawat di rumah sakit RSUD Karel Satsuitubun Langgur, dan sangat menghalangi aktifitas sehari-hari para korban ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami , hal mana dapat dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. EDWIN SUPIT, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsuitubun Langgur, berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap korban JUNET RENWARIN, dan korban ANGGA NASRULLAH berdasarkan hasil pemeriksaannya kesimpulannya sebagai berikut ;----

- Korban JUNET RENWARIN, umur 26 (dua puluh enam ) tahun, terdapat luka gores pada punggung, pada korban ditemukan kekerasan benda tajam ;
- Korban ANGGA NASRULLAH umur 26 (dua puluh enam) tahun, pada korban ditemukan luka gores pada punggung, trauma benda tajam;

Bahwa akibat dari luka tersebut para korban sempat dirawat di RSUD Karel Satsuitubun Langgur Maluku Tenggara , dan tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasanya karena mendapatkan perawatan di rumah sakit ;-----

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 9 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa, FEBRI TARANTEIN Alias EBIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan Hukum dari perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatan tersebut dengan konsekwensi bahwa Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa persoalan pidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan Parameter-parameter bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan Anak Didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercipta masyarakat yang aman, tertib dan damai; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pendapat *Prof. Mr. REOSLAN SALEH* bahwa : *“kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “Manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut*

*Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 10 dari 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (Segi putusan.mahkamahagung.go.id

Lain Hukum Pidana, hal.23) ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan diatas, maka Majelis berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa sejauh mungkin harus pula memberikan “manfaat” baik kepada Terdakwa maupun bagi keluarga Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut : ----

### Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, serta segala pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

### **Mengadili ;**

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI TARANTEIN Alias EBIT telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana " penganiayaan " sebagaimana dalam surat Dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FEBRI TARANTEIN Alias EBIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh kami Farid Hidayat Sopamena, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Hatijah Averien Paduwi, SH. dan Ulfa Rery, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lely K. A Borut, A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dihadiri oleh Fernando Enrio Fermi Partahi I, SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual dan Terdakwa ;

### Hakim-Hakim Anggota

ttd

Hatijah A, Paduwi. SH.

ttd

Ulfa Rery. SH.

### Hakim Ketua

ttd

Farid Hidayat,Sopamena. SH.,MH

### PANITERA PENGGANTI,

ttd

Lely .K.A.Borut. AMd.

Putusan Pidana Nomor 63/Pid.B/2016/PN Tul Halaman 12 dari 12